

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Aparat TNI yang Melakukan Tindakan Diskriminasi kepada Mahasiswa Papua ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan Etnis

Lidza Siti Nurhalidza, Dewi Heniarti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

lidzahalidza80@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract—The Indonesian National Army has an important role in the unitary state of the Republic of Indonesia as a means of national defense. However, in carrying out its roles and duties, the Indonesian National Army can also neglect. Some members of the military have committed arbitrary acts by discriminating against Papuan Students, due to the collapse of the red and white flag located in front of the Papuan Students' dormitory in Surabaya. For this reason, a study needs to be carried out to find out the appropriate sanctions for Indonesian National Army officers who commit acts of discrimination against Papuan students in terms of Law No. 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination and to find out law enforcement in the process of resolving acts of discrimination committed by the TNI apparatus. This study uses a normative juridical legal research approach that refers to legal norms contained in legislation. The research specification uses descriptive analysis with library research data collection techniques. The analytical method used is normative analysis. The results showed that the military members had taken actions that violated their roles and functions as stated in the legislation. Therefore, acts of discrimination committed by members of the military against Papuan Students may be subject to criminal sanctions in accordance with Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination.

Keywords—*Indonesian National Army, Discrimination, Military Penal Code.*

Abstrak—Tentara Nasional Indonesia memiliki peran penting dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai alat pertahanan negara. Namun, dalam melaksanakan peran dan tugasnya, Tentara Nasional Indonesia dapat pula melakukan kealpaan. Beberapa anggota militer telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melakukan tindakan diskriminasi kepada Mahasiswa Papua, dikarenakan rubuhnya bendera merah putih yang terletak di depan asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Untuk itu perlu dilakukan kajian untuk

mengetahui pemberian sanksi yang tepat kepada aparat Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindakan diskriminasi kepada mahasiswa Papua ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan untuk mengetahui penegakkan hukum dalam proses penyelesaian tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat TNI. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota militer tersebut telah melakukan tindakan yang melanggar peran dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, tindakan diskriminasi yang dilakukan anggota militer kepada Mahasiswa Papua dapat dikenai sanksi pidana sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kata Kunci—*Tentara Nasional Indonesia, Diskriminasi, KUHPMiliter.*

I. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia atau disebut juga dengan TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra ataupun gabungan di bawah pimpinan panglima.

Pertahanan negara Indonesia atau pertahanan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 diselenggarakan oleh pemerintah melalui sistem pertahanan negara. Pertahanan Nasional adalah gabungan kekuatan antara sipil dan militer yang diupayakan oleh negara untuk melindungi integritas wilayah Indonesia.

Usaha pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Dalam Pasal 8 disebutkan Angkatan Darat bertugas:

1. Melaksanakan tugas TNI matra darat dibidang pertahanan.
2. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan Negara lain.
3. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra rakyat.
4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Pertahanan negara yang dimaksud tercantum dalam Pasal 4 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI berbunyi: "Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman".

Pada hakikatnya peraturan disiplin tentara merupakan suatu pengantar, penuntut atau pembimbingan disiplin militer yang berisi landasan-landasan disiplin militer, hak, dan kewajiban yang bersifat penting bagi seorang anggota militer.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949, secara detail dijelaskan mengenai lingkup disiplin militer yang mengatur perihal atasan dan bawahan, tingkatan kedudukan berdasarkan kepangkatan, hal-hal dalam menjalankan kewajiban, pengajuan keberatan dan hal-hal berkaitan dengan pelanggaran disiplin militer dan hukuman-hukumannya.

Dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 dijelaskan tentang larangan bagi anggota militer untuk:

1. Memaki, menyia-nyiaikan nama Tuhan, mengeluarkan perkataan kasar dan keji dalam pekerjaan atau diluar.
2. Hidup boros, mempunyai utang di sana-sini dan menghamburkan uang dengan berjudi.
3. Berbuat sewenang-wenang, memiliki sesuatu barang yang bukan haknya yang berakibat mengganggu keamanan dan keselamatan.
4. Mendatangi rumah pelacur dan harus tahu bahwa perbuatan yang sedemikian itu dilarang benar-benar bagi anggota militer.
5. Menjual barang, pakaian dalam, atau senjata yang telah diserahkan kepadanya.
6. Menjual barang yang masuk inventaris militer.

Dalam pelaksanaan tugas yang diembannya, baik anggota militer yang berpangkat tinggi maupun berpangkat rendah harus menjunjung tinggi kehormatan dan nilai

moral, serta harus menjauhi perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran.

Anggota militer harus memerangi dirinya dari kerusakan moral yang berakibat pada hilangnya rasa hormat dari bawahan, kolega, bahkan masyarakat. Namun, yang terjadi di dalam faktanya bahwa tetap saja terdapat anggota militer yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas dijadikan panutan, seperti tindakan anggota militer yang melakukan tindakan rasialisme terhadap warga Negara.

Sejumlah anggota militer terlibat melakukan tindakan pengepungan terhadap Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Kasus tersebut dipicu oleh jatuhnya bendera merah putih ke selokan yang terdapat di depan asrama yang diduga dilakukan oleh Mahasiswa Papua. Namun, seorang yang diduga merupakan Komandan Rayon Militer (Danramil) kemudian masuk ke dalam asrama diikuti anggota militer lainnya, beberapa orang dari anggota militer tersebut bahkan memberikan ancaman pembunuhan dan umpatan-umpatan bernada rasis kepada para Mahasiswa Papua yang berada didalam asrama. Para mahasiswa tersebut terpaksa terkumpul di aula asrama tanpa dapat keluar karena keadaan massa yang makin banyak di luar asrama. Massa tersebut menggedor pintu gerbang asrama, melempari kaca dengan batu hingga pecah, dan diantaranya menutup jalan di depan asrama. Sementara itu para mahasiswa tersebut mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi secara persis atas jatuhnya bendera merah putih.

Sanksi yang saat ini diberikan adalah skorsing yang diberikan Kodam V/Brawijaya kepada anggotanya tersebut bersifat sementara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian sanksi yang tepat kepada aparat TNI melakukan tindakan diskriminasi kepada mahasiswa Papua (ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis)?
2. Bagaimana penegakkan hukum dalam proses penyelesaian tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat TNI?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian sanksi yang tepat kepada aparat TNI yang melakukan tindakan diskriminasi kepada mahasiswa Papua (ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis).
2. Untuk mengetahui penegakkan hukum dalam proses penyelesaian tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat TNI.

II. LANDASAN TEORI

Asas legalitas merupakan sebuah jaminan dasar untuk kebebasan suatu individu dengan adanya batasan aktivitas

apa yang dilarang secara jelas dan terang. Asas legalitas terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 1 angka 1 Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dan dalam Pasal 1 angka 5 berbunyi bahwa Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Istilah Tindak Pidana merupakan istilah terjemahan yang berasal dari bahasa Belanda bahwa "*Straafbar Feit*" yaitu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Tindak pidana dalam militer terdiri dari 2 jenis. Pertama, tindak pidana militer murni, (*Zuiver Militaire Delict*) yang berarti tindakan tersebut hanya dilakukan anggota militer karena merupakan tindakan yang bersifat khusus. Tindakan-tindakan ini pada prinsipnya hal yang dilarang dan diharuskan yang hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, disebabkan keadaannya yang bersifat khusus ataupun karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

Kedua, Tindak Pidana Campuran, (*Germengde Militaire Delict*) yaitu tindakan-tindakan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain namun diatur kembali dalam KUHPM atau undang-undang hukum pidana militer lainnya karena adanya suatu keadaan khas militer atau karena adanya sesuatu yang sifatnya lain sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat dari ancaman pidana semula sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 KUHP.

TNI memiliki tujuan dibentuk agar menyelenggarakan tugas negara dibidang pertahanan, TNI juga dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mendukung kepentingan nasional yang sesuai dengan perundang-undangan. Peran dan kedudukan TNI didalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, peran TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Disamping kewenangan, TNI memiliki kewajiban

yang terdapat dalam Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Eka Karma (TRIDEK). Terdapat delapan wajib TNI, diantaranya :

- a. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
- b. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
- c. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- d. Menjaga kehormatan diri di muka umum
- e. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
- f. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
- g. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
- h. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Elemen yang melekat ini mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di hadapan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Sanksi yang Tepat kepada Aparat TNI yang Melakukan Tindakan Diskriminasi kepada Mahasiswa Papua (ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis)

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Namun, yang terjadi dalam kasus yang terjadi pada tahun 2019, terjadi pengepungan yang dilakukan oleh masyarakat, oknum Satpol PP, dan beberapa aparat TNI di daerah Surabaya tepatnya di asrama Mahasiswa Papua. Beberapa orang dari anggota militer tersebut bahkan memberikan ancaman pembunuhan dan umpatan-umpatan bernada rasis kepada para Mahasiswa Papua yang berada didalam asrama.

Peristiwa tersebut mengidentifikasi akan adanya perbuatan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh aparat TNI, padahal tindakan sewenang-wenang merupakan larangan bagi anggota TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Disiplin Tentara untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia.

Tindakan diskriminasi yang telah dilakukan oleh aparat TNI terhadap para mahasiswa asal Papua tersebut dirasa telah membahayakan keutuhan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.

Peristiwa diskriminasi terhadap Mahasiswa Papua tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berbunyi bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”.

B. Penegakkan Hukum dalam Proses Penyelesaian Tindakan Diskriminasi yang dilakukan oleh Aparat TNI.

Adapun kewenangan dari Pengadilan Militer untuk mengadili perkara Tindak Diskriminasi Ras dan Etnis yang terdakwa merupakan anggota militer, terdapat di dalam Pasal 9 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pidana Militer, yaitu :

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit
- b. Yang berdasarkan undang-undang yang dipersamakan prajurit
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kasus yang terjadi yaitu tindakan diskriminasi kepada Mahasiswa Papua yang telah dilakukan oleh TNI adalah salah satu tindakan sewenang-wenang yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh aparat TNI karena tindakan tersebut telah melanggar Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Disiplin Tentara untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh aparat TNI tersebut juga telah melanggar 8 kewajiban yang terdapat dalam Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Eka Karma (TRIDEK). Tindakan diskriminasi tersebut juga sudah sesuai dengan unsur yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Pasal 1 angka (5) berbunyi bahwa

“Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya”.

2. Penegakkan hukum yang baru diberikan kepada aparat TNI dalam proses penyelesaian tindakan diskriminasi adalah saksi yang bersifat sementara berupa skorsing. Penegakkan hukum yang diberikan kepada aparat TNI tersebut belum sampai hingga tahap persidangan.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan diskriminasi yang dilakukan aparat TNI kepada mahasiswa Papua telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dikenai sanksi yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”.
2. Pengadilan Militer berwenang untuk mengadili perkara Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis yang terdakwa merupakan anggota militer, terdapat di dalam Pasal 9 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pidana Militer, yaitu: “Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana adalah Prajurit, Yang berdasarkan undang-undang yang dipersamakan prajurit, Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, dan yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan”.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaruan Hukum Nasional, Bandung: Refika Aditama, 2017. Mabas TNI Badan Pembina Hukum, Pasal 21 Buku Saku Prajurit, Edisi Maret 2006.
- [2] Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

- [3] S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985.
- [4] Setiono. *Rule of Law (Supremasi hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- [5] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), BAB III tentang Kejahatan-Kejahatan Militer.
- [6] Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Peraturan tentang Disiplin Tentara untuk seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia.